



SKRIPSI

PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNATIONAL DI INDONESIA

*IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION
IN INDONESIA*

PRASETYO BUDI SUNARSO
NIM : 080710101242

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNATIONAL DI INDONESIA

*IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION
IN INDONESIA*

PRASETYO BUDI SUNARSO
NIM : 080710101242

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” **

* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Ba'i dan Ibunda Siti Juhairiya Puji Lestari atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNATIONAL DI INDONESIA

*IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION IN
INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PRASETYO BUDI SUNARSO
NIM : 080710101242

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013**

Oleh :

Pembimbing,

**SUGIJONO. S.H., M.H
NIP : 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001**

PENGESAHAN

PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNATIONAL DI INDONESIA

Oleh :

PRASETYO BUDI SUNARSO
NIM : 080710101242

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO. S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H
NIP : 198009212008011009

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SUGIJONO. S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195208111984031001

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 197703022000122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasetyo Budi Sunarso

NIM : 080710101242

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pelaksanaan Arbitrase International di Indonesia** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2013
Yang menyatakan,

PRASETYO BUDI SUNARSO
NIM : 080710101242

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Arbitrase International di Indonesia** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Om Suhartono, dan Tante Chi-Chi, Saudaraku Arengga Gilang Pratama, semua keluarga dan kerabat atas doa, kesabaran, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
9. Kekasihku Tietha Tenovela yang telah setia menemani dan mendampingiku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Firman, Aditya, Fajar, Agustino, Nanang Eko Wardani, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu

persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituul selama kuliah ;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 September 2013
Penulis,

Prasetyo Budi Sunarso

RINGKASAN

Dalam hubungan hukum di bidang ekonomi yang bersifat global, dimana subjek hukum tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sudah melewati batas Negara (internasional), pasti tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa bisa saja muncul mengenai perbatasan, perdagangan, dan lain-lain. Sengketa yang perlu diantisipasi tersebut adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Ada beberapa cara yang bisa dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, maupun arbitrase. Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong peneliti untuk membahas prinsip arbitrase internasional di Indonesia dengan refleksi bahwa dalam setiap peraturan yang ada pasti memiliki prinsip-prinsip tersendiri, termasuk pula dalam peraturan tentang arbitrase, dimana dalam prinsip arbitrase tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan, dimana subjek hukum dapat menilai dan menjadikan kekurangan serta kelebihan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam penyelesaian sengketanya.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apa saja kriteria putusan Arbitrase Internasional ? dan (2) Apa semua putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia, jika tidak putusan arbitrase internasional bagaimanakah yang dapat di eksekusi ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) kriteria putusan Arbitrase Internasional dan (2) putusan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kriteria putusan arbitrase internasional, jika memenuhi beberapa syarat : (1) Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian mempunyai wilayah tempat usaha yang berbeda (*places of business*) misalnya beda negara, (2) Apabila tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka, (3) Apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar Negara tempat usaha para pihak pelaku bisnis. Putusan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, jika telah memenuhi syarat : (1) Putusan arbitrase internasional dijatuhan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (2) Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. (3) Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum ; dan (4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saran yang dapat diberikan bahwa : Hendaknya mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya arbitrase internasional dapat disederhanakan khususnya dalam mekanisme pelaksanannya. Misalnya dalam hal eksekusi Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hendaknya dapat juga diselesaikan ditingkat propinsi, karena luasnya wilayah di negara Republik Indonesia. Hendaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya arbitrase internasional dapat ditingkatkan eksistensinya, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Arbitrase	9
2.1.1 Pengertian Arbitrase	9
2.1.2 Jenis-Jenis Arbitrase	11
2.2 Sejarah dan Perkembangan Arbitrase	13
2.2.1 Sejarah Arbitrase Internasional	13

2.2.2	Sejarah Arbitrase Nasional (Indonesia)	14
2.2.3	Arah Perkembangan Arbitrase secara Universal	16
2.3	Perjanjian Arbitrase	17
2.3.1	Pengertian Perjanjian Arbitrase	17
2.3.2	Bentuk Klausula Arbitrase	18
2.4	Misi Seorang Arbiter	22
2.4.1	Syarat-Syarat Arbiter	23
2.4.2	Prosedur Pengangkatan Arbiter	24
2.4.3	Pedoman kerja para arbiter	25
2.4.4	Tanggung jawab hukum dari arbiter	26
2.4.5	Berakhirnya tugas arbiter	26
2.5	Putusan Arbitrase	27
2.5.1	Pengertian Putusan Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional	27
2.5.2	Sifat Putusan Arbitrase	28
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Kriteria Putusan Arbitrase Internasional	29
3.2	Putusan Arbitrase Internasional yang dapat Dieksekusi di Indonesia	43
BAB IV	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran-saran	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

In the field of legal relations in a global economy, where the subject of law not only national in scope but has crossed the line state (international), must not be separated from the possibility of dispute. Disputes may arise concerning the borders, trade, and others. Disputes are to be anticipated on how to implement the clauses of the agreement, what was in the agreement or due to other things. There are several ways that can be selected to resolve the dispute, namely through negotiation, mediation, trial, and arbitration. Based on the above background, it encourages researchers to discuss the principle of international arbitration in Indonesia with the reflection that in any existing legislation certainly has its own principles, including also the rules of arbitration, where the principle of arbitration there is a shortage and excess, where the subject law can assess the advantages and shortcomings and make it as a reference or guideline in dispute settlement.